



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak antara :

NURLAILA BINTI AGUS SALIM, NIK. 6405026302810001, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 23 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NUNUKAN;
Penggugat;
melawan

JAINAL ABIDIN BIN A. BONGKAS PETTA RUKKA, NIK. 6405020505720005, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 05 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nunukan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/46/III/2002, tertanggal 10 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- a. Andi Muhammad Fhariq Klose, lahir di Nunukan, 12 September 2002;
- b. Andi Fatur Rahman Arrazaq, lahir di Nunukan, 08 Mei 2007;
- c. Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir di Nunukan, 02 November 2016;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan berpindah-pindah tempat tinggal dengan menyewa rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah rumah kediaman bersama selama 15 (lima belas) tahun;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat diduga menjalin hubungan khusus dengan beberapa wanita lain yang bernama Ima dan Bella yang diperoleh Penggugat dari foto-foto handphone milik Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat cek-cok secara terus menerus karena masalah tersebut di atas sehingga rumah tangganya selalu diwarnai pertengkaran;
- c. Bahwa Tergugat saat marah sering mengancam Penggugat dengan kata-kata kasar dan memaki serta mengancam akan melukai Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- e. Bahwa Tergugat melanggar Sighat Taklik nomor (1), (2) dan (4);

5. Bahwa anak pertama atas nama Andi Muhammad Fhariq Klose, lahir di Nunukan, 12 September 2002 dan Andi Fatur Rahman Arrazaq, lahir di Nunukan, 08 Mei 2007 dalam pengasuhan Tergugat sementara anak yang ke tiga bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka dalam Pengasuhan

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 250.000, biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang Rp. 1.500.000;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Karena Penggugat adalah pegawai negeri sipil dan oleh karena itu telah memperoleh surat izin perceraian nomor

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/694/XII/2023 yang di tanda tangani oleh Bupati Nunukan pada tanggal 14 Desember 2023;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jainal Abidin bin A. Bongkas Petta Rukka) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir di Nunukan, 02 November 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I, M.H..sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 29 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan telah menikah pada tanggal 10 Maret 2002, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama:

1. Andi Muhammad Fhariq Klose, lahir di Nunukan, 12 September 2002;
2. Andi Fatur Rahman Arrazaq, lahir di Nunukan, 08 Mei 2007;
3. Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir di Nunukan, 02 November 2016;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh Para Pihak;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh atas 1 (satu) orang anak bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir di Nunukan, 02 November 2016 diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak-anak terhadap kehadiran seorang ayah;

Pasal 4

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan anak tersebut sehingga dapat bertumbuh kembang secara baik dan wajar;

Pasal 5

Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan yang diperlukan anak tersebut sebagaimana di atas berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan sampai dengan anak tersebut berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun atau dewasa atau telah mampu hidup mandiri atau menikah dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% (*sepuluh persen*) sesuai dengan kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai akibat talak yang akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);
- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada angka 4 poin 1 karena Tergugat hanya berteman dengan Ima dan Bela;
- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada angka 4 poin 2;
- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada angka 4 poin 3 karena Tergugat saat bertengkar memang dengan nada tinggi namun tidak bermaksud untuk melukai;
- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada angka 4 poin 4 karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa , pada gugatan Penggugat angka 5 sampai dengan angka 8 telah disepakati dalam mediasi tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

- 1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 6405026302810001 tertanggal 12

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 159/46/III/2002, tertanggal 10 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405022101090012, tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

4.....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LU-08112016-0001, tanggal 8 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;

5.....Asli Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/695/III/2023, tanggal 14 Desember 2023, tentang Pemberian Izin Perceraian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.5;

6.....Fotokopi hasil tangkapan layar dari handphone Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan Ima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.6;

7.....Fotokopi hasil tangkat layar dari handphone Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan Bella, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.7;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK. 6405025705570001, tempat tanggal lahir Enrekang, 17 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT.17, RW.03, Kelurahan Selisun, xxxxxxxx xxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002 yang lalu, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering melakukan mediasi namun Penggugat bersikeras untuk berpisah;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah anak pertama bernama Andi Muhammad Fhariq Klose dan anak kedua bernama Andi Fatur Rahman ArRazaq berada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak ketiga bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bersedia dan mampu merawat serta menyekolahkan anak-anak tersebut hingga dewasa;
- Bahwa, Penggugat seorang muslim yang taat dan termasuk orang yang berakhlak baik;
- Bahwa, pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, namun tidak mengetahui pada kantor apa;

2. SAKSI 2, NIK. 6473010708850012, tempat tanggal lahir Pinrang, 07 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.8, Kelurahan Nunukan Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002 yang lalu, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering melakukan mediasi namun Penggugat bersikeras untuk berpisah;
- Bahwa selama berpisah anak pertama bernama Andi Muhammad Fhariq Klose dan anak kedua bernama Andi Fatur Rahman ArRazaq berada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak ketiga bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bersedia dan mampu merawat serta menyekolahkan anak-anak tersebut hingga dewasa;
- Bahwa, Penggugat seorang muslim yang taat dan termasuk orang yang berakhlak baik;
- Bahwa, pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Bahwa pada sidang pembuktian dan seterusnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diberitahukan dan di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah jawab menjawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, mediasi tersebut berhasil sebagian. yaitu dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 04 Maret 2024, yang isinya ada beberapa kesepakatan damai diantaranya (1) hak asuh 1 (satu) orang anak bernama Andi Farrah Ain Arsyia Azka, lahir di Nunukan, 02 November 2016 berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung dan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut (2) Pemohon memberikan nafkah terhadap anak tersebut melalui Termohon, sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun tidak termasuk biaya Pendidikan dan Kesehatan (3) Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) (4) Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di sebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, berkata-kata kasar hingga mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, pada bulan November 2022 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan namun dicabut karena damai, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2024 disebabkan masalah yang sama hingga Tergugat mengancam ingin menyakiti Penggugat menggunakan senjata tajam jenis parang;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh atau menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalil bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Andi Muhammad Fhariq Klose, lahir tanggal 12 September 2002 dan Andi Farrah Ain Arsylia Azka, lahir tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Keputusan Bupati Nunukan tentang Pemberian Izin Perceraian) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx pasal 3 ayat 1,2 dan 3, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, wajib mendapatkan izin dari Pejabat, telah mendapatkan izin atasan yaitu Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/695/III/2023, tanggal 14 Desember 2023, tentang Pemberian Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi tangkap layar percakapan Tergugat dengan Ima dan Bella) Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuktikan bahwa Penggugat mendapatkan informasi tentang hubungan Tergugat dengan wanita lain bernama Ima dan Bella;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 atau 4 (empat)

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ima dan Bella, dan akibatnya 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini anak pertama dan kedua diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat, bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Hakim menilai dalil-dalil sanggahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Andi Muhammad Fhariq Klose, lahir tanggal 12 September 2002, Andi Fatur Rahman Arrazaq, lahir tanggal 08 Mei 2007 dan Andi Farrah Ain Arsyia Azka, lahir 02 November 2016;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh/ menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ima dan Bella;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa di depan persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa anak yang bernama Andi Muhammad Fhariq Klose, lahir tanggal 12 September 2002, Andi Fatur Rahman Arrazaq, lahir tanggal 08 Mei 2007 berada dibawah pengasuhan Tergugat sedangkan anak yang bernama Andi Farrah Ain Arsylia Azka, lahir 02 November 2016 dibawah pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat bersedia dan mampu merawat serta menyekolahkan anak yang bernama Andi Farrah Ain Arsylia Azka, lahir 02 November 2016 tersebut hingga dewasa;
9. Bahwa, Penggugat seorang muslim yang taat dan termasuk orang yang berakhlak baik;
10. Bahwa, pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*);
11. Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pada Kantor xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat diketahui bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berselingkuh/ menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ima dan Bella, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama pisah itu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 6) Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dengan amar Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, dan selama itu Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian 29 Juli 2024 Tergugat bersedia memberikan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-(*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian 29 Juli 2024 Tergugat bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, angka 1 huruf (b) yang bunyinya "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "*...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh (*hadhanah*) anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974**. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut

1. Surat Al-Ahqaaf ayat 15 :

﴿وَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَآمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾
﴿وَأْمُرْ بِالنِّعَمِ ۚ إِنَّكَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ﴾

Artinya : "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,”

2. Surat Luqman ayat 14 :



Artinya : “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

3. Hadits Rasulullah SAW yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Mejlis, berbunyi:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فرق بين والدته وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه أحمد والترمذي والحاكم)

Artinya ; Rasulullah SAW bersabda “ Barangsiapa yang memisahkan anaknya dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya pada hari kiamat;

4. Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Mejlis, berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya.

Menimbang, bahwa hak asuh dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi hak asuh dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perlindungan anak pada pasal 3 disebutkan “ *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera* ” maka oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi psikologi;

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang telah dilaksanakan oleh hakim mediator pada tanggal 29 Juli 2024 terjadi beberapa kesepakatan salah satunya mengenai hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir 02 November 2016, dalam kesepakatan perdamaian Penggugat yang mengasuh orang anak tersebut, maka Hakim menetapkan dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir 02 November 2016 kepada Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf Ayat 15 dan Surat Luqman Ayat 14 sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, serta mempertimbangkan bahwa Tergugat sebagai ayah pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya tersebut, dengan demikian meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Tergugat sebagai ayah untuk ikut mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak tersebut dan apabila pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dalam hal ini Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadlanah*) yaitu Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka (4);

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah Anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang telah dilaksanakan oleh hakim mediator pada tanggal 29 Juli 2024 terjadi beberapa kesepakatan salah satunya mengenai nafkah anak, Penggugat dan Tergugat bersepakat Tergugat bersedia memberikan nafkah melalui Penggugat 1 (satu) orang anak bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir 02 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) hingga anak tersebut dewasa/mandiri 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Andi Farrah Ain Arsyilia Azka, lahir 02 November 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/21 tahun, telah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Andi Farrah Ain Arsyia Azka**, lahir 02 November 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1446 Hijriah oleh **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat **tanpa hadirnya Tergugat**.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Dewi Nurawati, S.H.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2024/PA.Nnk